



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, Nik :, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan toko, Tempat Tinggal di Jalan Ikan Kombong, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. No. HP :, Selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

Melawan

**Tergugat**, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, No Hp :, Selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.KP, tanggal 24 November 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Desember 2007 M atau

Halaman 1 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 28 Dzulq'adah 1428 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/II/XII/2007.

2. Bahwa sebelum menikah PENGGUGAT berstatus Perawan dan TERGUGAT berstatus Jejaka.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di Rote dan pada bulan Maret 2008 pindah dan tinggal bersama dengan orangtua PENGGUGAT.

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 4 (Empat) orang anak, yakni :

1. ANAK I, Jenis Kelamin : Laki-laki , Umur : 12 Tahun
2. ANAK II, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur : 9 Tahun.
3. ANAK III, Jenis Kelamin : Laki-laki, Umur : 6 Tahun.
4. ANAK IV, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 3 Tahun.

5. Bahwa pada bulan Maret 2014 terjadi pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dikarenakan TERGUGAT jarang pulang ke rumah sehingga ekonomi keluarga tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.

6. Bahwa karena sering bertengkar sehingga pada bulan Agustus 2016 TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT dan anak-anak.

7. Bahwa sejak bulan Agustus 2016 TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah bathin dan juga nafkah lahir sampai PENGGUGAT melahirkan anak ke empat.

8. bahwa pihak keluarga berulang kali mendamaikan masalah rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT namun TERGUGAT tidak pernah merubah perilakunya.

9. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian akhirnya PENGGUGAT memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan TERGUGAT.

10. Bahwa karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.

11. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka PENGGUGAT berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai suami istri putus karena perceraian.

12. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari TERGUGAT (**Tergugat**) terhadap PENGGUGAT (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas panggilan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.KP tanggal 25 November 2020 dan tanggal 11 Desember 2020 yang dibacakan didepan sidang;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sebagaimana yang diamanatkan dalam PERMA

Halaman 3 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2018, namun dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nomor atas nama **Penggugat** tertanggal 12 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor XXXXX atas nama **Tergugat dan Penggugat** tertanggal 17 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda (P.2)

B. 2 (dua) orang saksi

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumahtangga, tempat tinggal di, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena hubungan keluarga, saksi sebagai kakak sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Tergugat, bernama Mustafa halil, adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kapan Penggugat dan Tergugat menikah namun saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Rote;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat

Halaman 4 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal dirumah orangtua Penggugat di Namosain;

- Bahwa rumahtangga penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa sejak tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dan sampai sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa Tergugat sudah tinggal di Alor dan Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal dirumah orangtua Penggugat di Namosain;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu serta sujudah tidal ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah, Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak dan yang memenuhi kebutuhan penggugat dan anak-anak, penggugat sendiri yang bekerja;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah beusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat dan hidup bersama Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena hubungan keluarga, saksi sebagai adik sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Tergugat, bernama Mustafa halil, adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kapan Penggugat dan Tergugat menikah namun saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Rote;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan



Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan sekarang tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Namosain;
- Bahwa rumahtangga penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa sejak tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dan sampai sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa Tergugat sudah tinggal di Alor dan Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal dirumah orangtua Penggugat di Namosain;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu serta sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah, Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak dan yang memenuhi kebutuhan penggugat dan anak-anak, penggugat sendiri yang bekerja;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat dan hidup bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan bahwa Penggugat berdomisili di Kota Kupang yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao dengan Akta Nikah Nomor 19/II/XII/2007 tanggal 8 Desember 2007, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak dapat di dengar jawabannya;

Halaman 7 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.KP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena in casu dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Kupang yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kupang maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kupang mempunyai kewenangan relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya tidak dibantah oleh

Halaman 8 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 R.Bg

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan kedua orang saksi tersebut dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jjs Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, ternyata mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ternyata mengetahui secara langsung rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama selama kurang lebih 4 tahun lamanya, sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan sudah tidak saling komunikasi lagi sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat di hadir muka sidang tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Desember 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak dan anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (tujuh) tahun;
4. Bahwa para saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun berturut-turut;

Menimbang, oleh karena usaha-usaha damai yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴿الرُّومُ : ٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan utukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut,

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها براءة.

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam", Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak

Halaman 11 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.KP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini akan diputus dengan talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

Halaman 12 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.KP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sejumlah Rp. 619.000,00 (enam ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **17 Desember 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **2 Jumadil Awwal 1442** Hijriah, oleh kami **Drs. Mansyur** sebagai Ketua Majelis, **Dra .Hj. Siti Samsiah Mahrus, M.H.** dan **Farida Latif, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sahbudin Kesi, S.Ag, M.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H.**

**Drs. Mansyur**

Hakim Anggota,

**Farida Latif, S.H.I.**

Panitera

**Sahbudin Kesi, S.Ag.M.H**

Perincian biaya perkara:

1.PNBP

- |                              |       |           |
|------------------------------|-------|-----------|
| a. Pendaftaran               | : Rp. | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : Rp. | 20.000,00 |
| c. Redaksi                   | : Rp. | 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan isi putusan | : Rp. | 10.000,00 |

Halaman 13 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 145/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 362.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 131.000,00
5. Meterai	: Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 619.000,00

(enam ratus sembilan belas ribu rupiah).